Kementerian Koordinator
Maritim dan Investasi

Rencana Strategis
2020-2024

Délima

Deputi Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 165/DV TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 – 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2020 – 2024

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 - 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Deputi Bidang Koordinasi Parekraf adalah dokumen perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Deputi Bidang Koordinasi Parekraf sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 – 2024.

KETIGA : Renstra Deputi Bidang Koordinasi Parekraf merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan dalam penyusunan kegiatan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KEEEMPAT : Seluruh unit pada Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Parekraf yang telah dituangkan dalam rencana kerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

KELIMA : Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:

a. terdapat Undang-Undang dan/atau Kebijakan Nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra Kemenko Marves; dan
b. adanya perubahan struktur organsiasi dan/atau tugas dan fungsi dari Kemenko Marves

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,

Ttd.

ODO R.M. MANUHUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Keputusan Deputi
Daftar Isi
Kata Pengantar

Bab 1. PENDAHULUAN.....1
1.1 Kondisi Umum.....1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....24

Bab 2. VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS 30
2.1 Visi.....30
2.2 Misi.....31
2.3 Tujuan.....31
2.4 Sasaran Strategis.....32

Bab 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT KERJA ESELON I 45
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....45
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator 55
3.3 Arah Kebijakan Deputi 57
3.4 Kerangka Regulasi.....60
3.5 Kerangka Kelembagaan.....63

Bab 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....66
4.1. Target Kinerja.....66
4.2. Kerangka Pendanaan.....80

Bab 5. PENUTUP 81

LAMPIRAN 82

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kerjasama seluruh pihak dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa sehingga Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai unit kerja baru dapat menyusun dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan Rencana Strategis tingkat unit kerja eselon 1 untuk 5 (lima) tahun yang disusun mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Koordinasi Kemaritiman dan Investasi periode 2020-2024.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengemban tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koordinasi pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya mulai penyusunan rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, dan rencana aksinya, serta mencakup strategi pelaksanaan yang meliputi sumber daya manusia, perencanaan anggaran, maupun sarana dan prasarana dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik.

Semoga dokumen rencana strategis ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana maksud tersebut di atas.

Jakarta, Desember 2020
Deputi Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

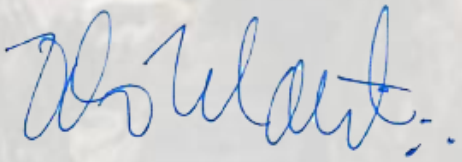

Odo R.M Manuhutu

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Perkembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. Menurut Buku Saku Kementerian Pariwisata (2016), kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 telah mencapai 9 % atau sebesar Rp 946,09 triliun. Sementara devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 telah mencapai Rp 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang (Anggraini, 2017). Melalui mekanisme tarikan dan dorongan terhadap sektor ekonomi lain yang terkait dengan sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan dan lain-lain. Melalui multiplier effect-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Sejalan dengan hal tersebut, RPJMN 2015-2019 telah menjadikan akselerasi pertumbuhan pariwisata sebagai salah satu strategi dari akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah membuat rencana program pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan berbagai strategi seperti pengembangan pasar wisatawan, pengembangan citra pariwisata, pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, dan pengembangan promosi pariwisata. Semua strategi tersebut dilakukan agar sasaran pertumbuhan pariwisata tercapai.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Indonesia memiliki lebih dari 17000 pulau, lebih dari 300 suku bangsa, 742 bahasa, situs warisan dunia, 51 taman nasional, dan keanekaragaman hayati terbesar nomor 3 di dunia. Visi indonesia 2045 dalam bidang pariwisata adalah indonesia sebagai salah satu destinasi wisata utama di Asia dan dunia dengan 73,6 juta wisatawan mancanegara, dan pertumbuhan devisa 4,9%/tahun.

Gambar 1.1 Total Wisatawan Manca Negara dalam Visi Indonesia 2025

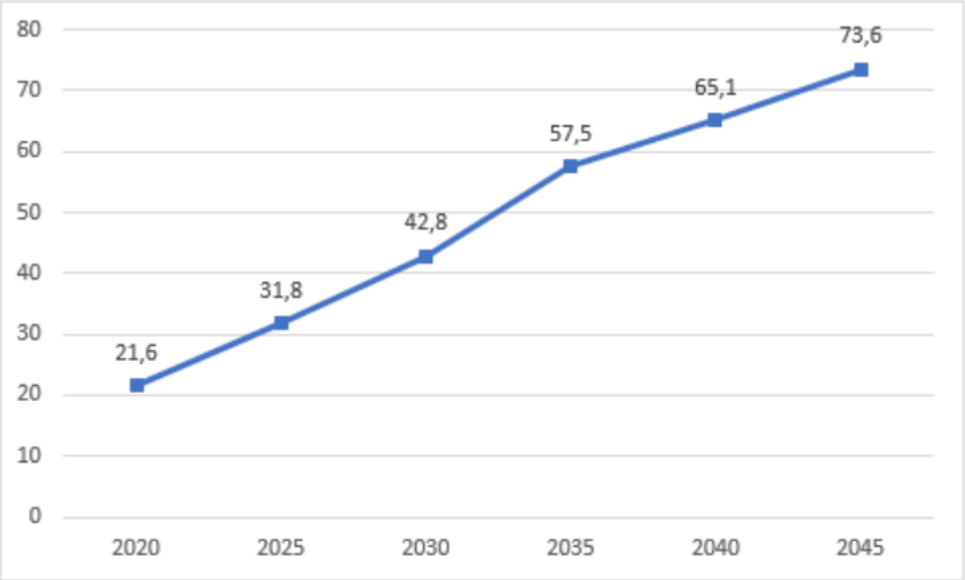

Sumber: Bappenas, 2018

Kepariwisataan perlu dikembangkan agar mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Namun berdasarkan peringkat daya saing pariwisata, Indonesia masih berada pada urutan ke 42 dari 136 negara di dunia (WEF, 2017). Untuk di kawasan asia tenggara sendiri, Indonesia masih berada di bawah peringkat Singapura, Malaysia, dan Thailand. Beberapa aspek yang dilihat adalah dukungan lingkungan seperti lingkungan bisnis, keamanan, kesehatan dan kebersihan, sumberdaya dan pasar tenaga kerja, kesiapan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kebijakan seperti keterbukaan, harga yang kompetitif. Selanjutnya adalah infrastruktur seperti infrastruktur transportasi udara, laut dan darat, dan infrastruktur jasa pariwisata. Aspek terakhir adalah sumber daya alam dan budaya. Dari aspekaspek tersebut, tantangan terbesar adalah masalah kerusakan alam, infrastruktur, dan ketersediaan hotel yang masih rendah.

Tabel 1.1 Peringkat Pariwisata dan Perjalanan Negara Asia Tenggara, 2017

Pilar	Keterangan	Singapore	Malaysia	Thailand	Indonesia	Sri Lanka	Vietnam	Philippines	Laos	Cambodia	Rata-rata SEA
Peringkat		13	26	34	42	64	67	79	94	101	
Dukungan Lingkungan	Lingkungan Bisnis	6.1	5.4	4.7	4.5	4.7	4.4	4.3	4.7	3.7	4.7
	Keamanan	6.5	5.8	4.0	5.1	5.5	5.6	3.6	5.4	5.1	5.2
	kesehatan dan kebersihan	5.5	5.2	4.9	4.3	5.3	5.0	4.8	4.3	4.0	4.8
	SDM dan Pasar tenaga kerja	5.6	5.2	4.9	4.6	4.5	4.9	4.8	4.6	4.1	4.8
	Kesiapan ICT	6.1	5.2	4.8	3.8	3.7	4.2	4.0	3.1	3.6	4.3
Kebijakan yang mendukung	Prioritas pariwisata	6.0	4.7	5.0	5.6	5.2	4.0	4.8	4.7	5.1	5.0
	keterbukaan internasional	5.2	4.1	3.8	4.3	3.1	3.0	3.4	3.0	3.5	3.7
	Harga yang Bersaing	4.7	6.1	5.6	6.0	5.6	5.3	5.5	5.7	5.1	5.5
	Lingkungan Berkelanjutan	4.3	3.5	3.6	3.2	3.9	3.4	3.6	3.8	3.3	3.6
Infrastruktur	Infrastruktur Udara	5.3	4.5	4.6	3.8	2.6	2.8	2.7	2.1	2.1	3.4
	Infrastruktur Darat dan Pelabuhan	6.3	4.4	3.1	3.2	3.9	3.1	2.5	2.4	2.4	3.5
	Infrastruktur Jasa Pariwisata	5.4	4.7	5.8	3.1	3.2	2.6	3.4	3.5	2.9	3.9
Sumber daya alam dan budaya	Sumber daya alam	2.4	4.1	4.9	4.7	4.1	4.0	4.0	3.0	3.2	3.8
	sumber daya budaya	3.1	2.9	2.8	3.3	1.6	3.0	1.9	1.3	1.6	2.4

Sumber: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

Beberapa strategi yang terdapat pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 adalah pembangunan destinasi pariwisata nasional, seperti pembangunan daya tarik pariwisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum. Kemudian penguatan struktur industri pariwisata, seperti peningkatan daya saing produk pariwisata. Selanjutnya adalah pemasaran pariwisata nasional seperti pengembangan pasar wisatawan, dan promosi pariwisata.

Pemerintah memiliki target pada sektor pariwisata di tahun 2024 dengan total kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 30 juta. Target berikutnya adalah meningkatkan devisa sektor pariwisata menjadi 40 juta USD. Kemudian, peringkat daya saing wisata dan perjalanan menjadi peringkat 30 di tahun 2024. Target kontribusi devisa sektor pariwisata ini sangat penting bagi kesehatan neraca pembayaran Indonesia.

Bila dibandingkan dengan perolehan devisa dari pariwisata pada negara negara di Asia, Indonesia masih jauh tertinggal. Indonesia masih di bawah Malaysia, Singapura bahkan Taiwan. Perbandingan dengan negara asia tenggara seperti thailand, Indonesia masih tertinggal jauh. Surplus dari transaksi jasa terutama pariwisata dan perjalanan di Thailand mencapai 6,5% PDB, sementara Indonesia baru berada di 0,77% PDB (Bank Indonesia, 2017).

Tabel 1.2 Perolehan Devisa dari Pariwisata

Negara	2013	2014	2015	2016
Cina	51,66	44,04	44,97	44,43
Thailand	45,74	42,05	48,53	52,47
Hongkong	42,43	46,08	42,43	37,98
Malaysia	21,5	22,6	17,67	18,08
Singapura	19,21	19,13	16,56	18,39
India	19,04	20,76	21,47	23,11
Jepang	16,87	20,79	27,29	33,43
Korea Selatan	19,64	22,7	19,06	21,05
Taiwan	12,3	14,6	14,4	13,4
Indonesia	10,3	11,57	12,05	12,6

Sumber: Bank Indonesia

Di samping dampak sektor pariwisata dalam menarik devisa masuk ke Indonesia, sektor pariwisata juga berkontribusi pada aliran devisa ke luar. Ada beberapa hal yang memungkinkan terjadinya aliran devisa keluar dalam pariwisata. Pertama, wisatawan nasional yaitu wisatawan Indonesia yang berwisata ke luar negeri. Kedua, adalah impor barang dan jasa pariwisata dari luar negeri seperti jasa angkutan, maskapai asing, jasa manajemen organisasi perjalanan asing, jasa keuangan, jasa atraksi/rekresiasi yang mendatangkan artis dari luar negeri termasuk di sini adalah penggunaan tenaga kerja asing. Ketiga, transfer profit dari penanaman modal (FDI) ke perusahaan induknya di luar negeri. Untuk meningkatkan kunjungan pariwisata, sejak 2016 pemerintah fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, dengan mengembangkan konsep sepuluh bali baru. Kesepuluh destinasi itu ialah Borobudur, Danau Toba, Bromo Tengger Semeru, Pulau Komodo, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Morotai, dan Tanjung Lesung.

Berdasarkan data statistik Passenger exit survey (PES), perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara selalu menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, pada tahun 2017 terdapat lebih dari 14 juta wisatawan mancanegara, tumbuh 16,7% dari tahun 2016 yang sebesar 12 juta wisatawan. Hal ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas akan meningkatkan penerimaan devisa negara, pada tahun 2017 penerimaan devisa sebesar 15.240 juta USD. Angka ini tumbuh 22,51% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran wisatawan perkunjungan sebesar USD 1201 per kunjungan.

Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Penerimaan Devisa, dan Pengeluaran orang per orang, 2017-2022

Tahun	Wisatawan mancanegara		Rata-Rata Lama Tinggal (Hari)	Penerimaan Devisa		Rata-Rata Pengeluaran per Orang	
	Jumlah	Pertumbuhan (%)		Total (juta USD)	Pertumbuhan (%)	Per Hari (USD)	Per Kunjungan (USD)
2012	8.004.462	5,16	7,7	9.121	6,62	147,22	1.134
2013	8.802.129	9,97	7,65	10.054	10,23	149,31	1.142
2014	9.435.411	7,19	7,66	11.166	11,06	154,42	1.183
2015	10.406.759	10,29	8,53	12.226	9,49	141,65	1.209
2016	12.023.971	15,54	8,39	12.440	1,75	131,64	1.104
2017*	14.039.799	16,77	n/a	15.240	22,51	n/a	1,201

Sumber : Kementerian Pariwisata, 2018 (PES)

Dilihat dari realisasi investasi di sektor pariwisata, sebagian besar merupakan investor asing. Proporsi penanaman modal asing (PMA) adalah sebesar 77%. Rata-rata pertumbuhan investasi sektor pariwisata 2015-2017 sebesar 35,5%. Besaran PMA dominan berasal dari Singapura sebesar 39%, Hongkong sebesar 12,2%, British virgin island 10,2%, Korea Selatan 3,8%, dan Jepang 3,5%.

Gambar 1.2 Realisasi Investasi di Sektor Pariwisata (Miliar Rupiah)

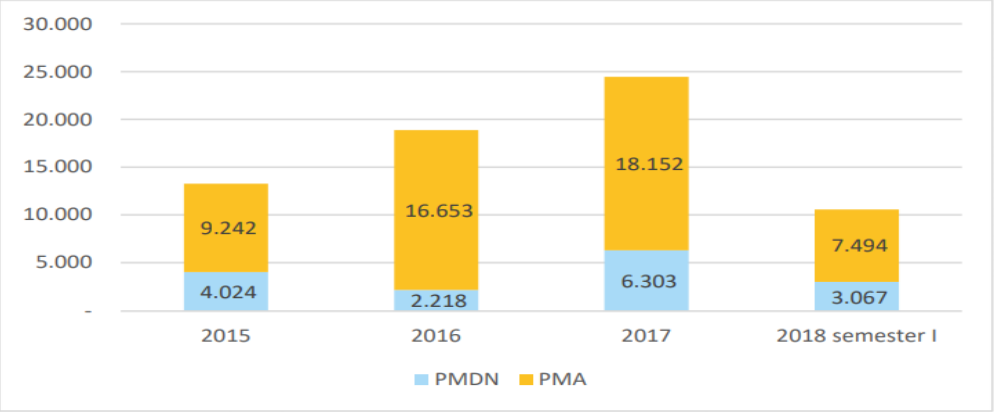

Sumber: BKPM, 2018

Dalam 3 tahun terakhir (2015-2017), 55% investasi direalisasikan di Jakarta, Bali, dan Jawa Barat. Pemerintah ingin mendorong investasi di "10 Bali Baru". Nilai realisasi investasi di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas mencapai 28,51 triliun rupiah atau sekitar 42,5% dari total realisasi investasi sektor pariwisata pada kurun waktu Tahun 2015 – 2018 Smt I. Realisasi terbesar pada Provinsi DKI Jakarta (17,2 triliun) kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (2,5 triliun) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2,3 triliun).

Gambar 1.3 Realisasi Investasi di Sektor Pariwisata di "10 Bali Baru" (Miliar Rupiah)

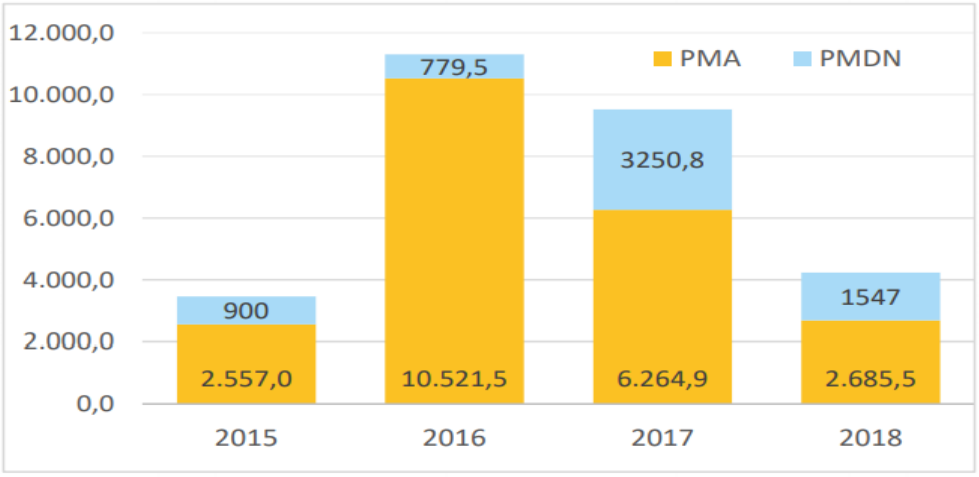

Sumber: BKPM, 2018

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi menyebabkan perlambatan pertumbuhan sehingga membutuhkan adanya strategi lain. Salah satu pilihan pariwisata yang sangat prospektif dan perlu dikembangkan adalah wisata medis. Hal ini berdasarkan fakta bahwa akibat pandemi Covid-19 banyak pasien Indonesia tak bisa berobat keluar negeri karena banyak negara termasuk Singapura melarang pasien baru datang ke negaranya. Benchmark yang bisa dilakukan adalah kepada negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Singapura unggul dari sektor teknologi yang canggih dan Malaysia diuntungkan dari kebijakan bea cukai negara yang rendah untuk alat kesehatannya sehingga harga layanan kesehatannya terjangkau, serta ditunjang masih satu rumpun dengan orang Indonesia sehingga lebih familiar.

Perkembangan capaian Ekonomi Kreatif selama 5 tahun mulai 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam hal Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai Ekspor Produk Industri Kreatif telah mencapai target, namun untuk Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Ekonomi Kreatif belum mencapai target. Nilai Ekspor Produk Ekonomi Kreatif ditargetkan meningkat dari US$ 16,9 Miliar di tahun 2020 menjadi US$ 19,26 Miliar di tahun 2024.

Tabel Target dan Capaian Sektor Ekonomi Kreatif

No.	INDIKATOR	2015			2016			2017			2018			2019		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi Kreatif (%)	7,50	7,59	101,20	5,21	4,95	101,20	5,70	5,06	88,77	5,60	5,16	92,14	5,30	5,10	96,23
2	Penyerapan Tenaga Kerja (Juta Orang)	12,1	12,17	100,58	16,20	16,91	100,58	16,40	17,43	106,28	16,70	18,35	109,88	17,20	19,01	110,52
3	Nilai Ekspor Produk Kreatif (Miliar USD)	6,15	5,74	93,33	19,99	19,98	93,33	20,50	20,00	97,56	21,00	20,60	98,10	21,50	22,07	102,65

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif terdapat beberapa potensi yang dimiliki indonesia, yaitu:

a. Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi.
b. Keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku berbagai sub sektor ekonomi kreatif.
c. Bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (usia muda) sangat dominan.
d. Jumlah kelas menengah Indonesia sebagai konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar menjadi basis pasar domestik.
e. Potensi perluasan pasar ekonomi kreatif baik domestik dan manacanegara

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia terdapat beberapa tantangan, yaitu:

a. Inovasi dan riset untuk pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas
b. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan SDM ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
c. Akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan dan pembiayaan belum meluas
d. Infrastruktur baik fisik maupun TIK yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif masih terbatas
e. Promosi produk ekonomi kreatif dalam kerangka peningkatan konsumsi baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri
f. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas

Situasi pandemi COVID-19 sudah melumpuhkan seluruh aktivitas ekonomi kreatif khususnya untuk pelaku umkm. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah ikut menginisiasi untuk mengatasi kebangkitan umkm ekonomi kreatif melalui digitalisasi pemasaran produk umkm ekonomi kreatif melalui berbagai *market place*. Inisiasi yang sudah dilakukan oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Aplikasi Bela Pengadaan di e-katalog LKPP.

1.1.2 Profil Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

1. Sekretariat Deputi;
2. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
6. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

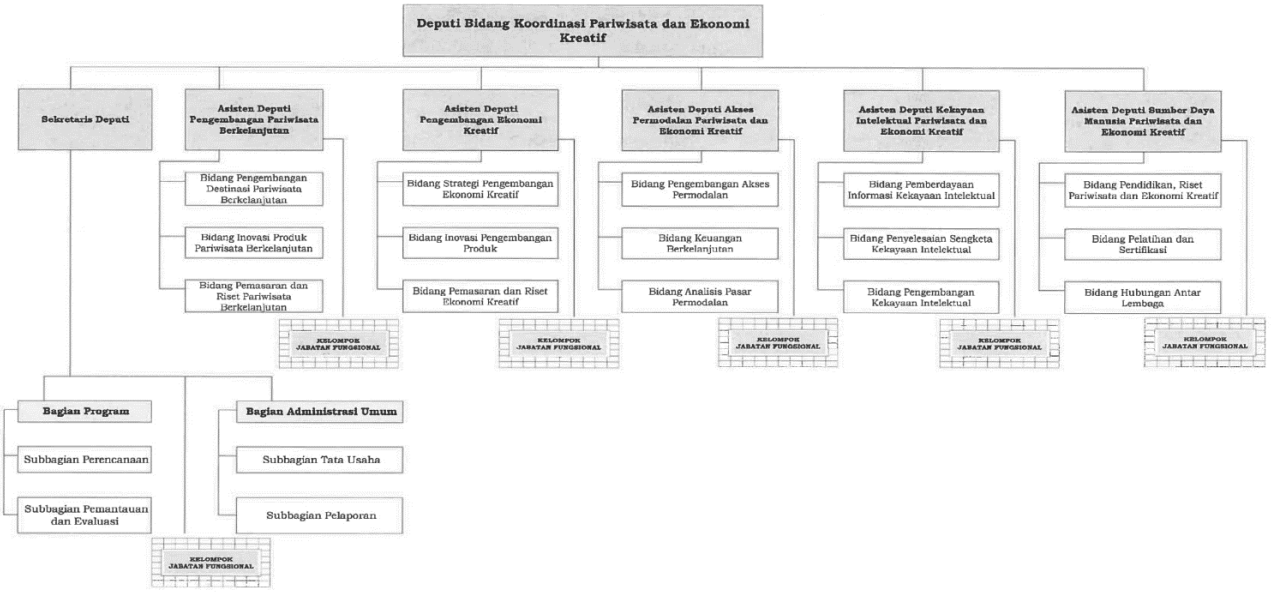

Gambar: Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peran yang harus dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai arahan Presiden Jokowi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rapat terbatas (Ratas) ke-1, tanggal 23 Oktober 2019 yaitu:

1. Fokus pada 5 lokasi, baik itu infrastrukturnya, kalender event, perbaikan produk berbasiskan ekonomi rakyat
2. Target akhir tahun 2020, semua aspek yang mendukung sektor pariwisata harus selesai, antara lain: Infrastruktur, pelabuhan, produk-produk wisata dan kalender event serta kondisi lingkungan yang menunjukan sebagai kawasan wisata

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

a) Potensi Geografis

Letak geografis Indonesia pada 6’ LU s.d 11’ LS dan 95’ s.d 141’ BT berada di antara 2 benua dan 2 samudra besar sangat menguntungkan Indonesia karena di posisi strategis pada persimpangan lalu lintas laut dan udara dunia sehingga menjadi titik persilangan perekonomian dan perdagangan dunia.

b) Potensi Kekayaan Alam

Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan sebagian besar (70%) berupa perairan memiliki banyak potensi untuk mengembangkan pariwisata dan industri kreatif. Beberapa potensi tersebut adalah Indonesia merupakan negara kepulauan nomor 1 terbesar di dunia, negara nomor 2 pemilik garis pantai terpanjang (54.716 km), negara nomor 5 pemilik jumlah pulau terbanyak di dunia (17.504 pulau) dan sebanyak 16.506 pulau sudah didaftarkan di PBB per Juli 2017, negara nomor 3 pemilik gunung berapi terbanyak di dunia (139 gunung), dan negara nomor 6 dalam luas wilayah zona ekonomi eksklusif (6.159.032 km2).

c) Potensi Sosial Budaya

Potensi sosial budaya Indonesia diantaranya memiliki lebih dari 300 suku bangsa (Sensus BPS 2010), 710 bahasa daerah sehingga termasuk nomor 2 terbanyak di dunia (Ethnologue Language of the World), dan mendapat

pengakuan 10 intagible cultural heritage unesco.

d) Potensi Perekonomian Nasional

Walaupun masih dalam pandemi COVID-19, kondisi perekonomian nasional secara umum masih aman, salah satu buktinya per 1 Juli 2020 Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang berpenghasilan menengah atas karena PDB per kapita mengalami kenaikan $3.840 menjadi $4.050.

e) Potensi Demografis

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil merilis data penduduk per semester 1 tahun 2020 sebanyak 268.583.016 jiwa yang menjadi negara urutan 4 dalam jumlah penduduk. Kondisi ini harus dimanfaatkan agar tidak hanya menjadi pasar saja, namun juga dapat berperan aktif menjadi pelaku usaha pariwisata dan industri kreatif.

1.2.2 Permasalahan

a) Situasi Pandemi COVID-19

Situasi dunia yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan belum jelas kapan berakhir membuat terganggunya seluruh aktivitas dan memberikan dampak yang luar biasa khususnya bagi pariwisata dan ekonomi kreatif. PHRI menghitung kerugian sektor pariwisata akibat pandemi senilai lebih dari 87,5 Triliun Rupiah. Memasuki era new normal dengan kebiasaan baru yang mengubah berbagai tatanan dunia membutuhkan strategi baru untuk mengantisipasi perubahan tren berwisata di dalam negeri dan berkurangnya aktivitas industri kreatif.

b) Perlambatan Perekonomian

Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi global, termasuk Indonesia. BPS merilis data resmi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 3 tahun 2020 sebesar -3,49% yang sudah membaik dari triwulan 2 tahun 2020 yang sebesar -5,32%. Diharapkan perlambatan perekonomian nasional semakin membaik pada triwulan 4 dan seterusnya. Bank Dunia merilis proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2020 sd 2022 yang diperkirakan semakin membaik sebagai berikut:

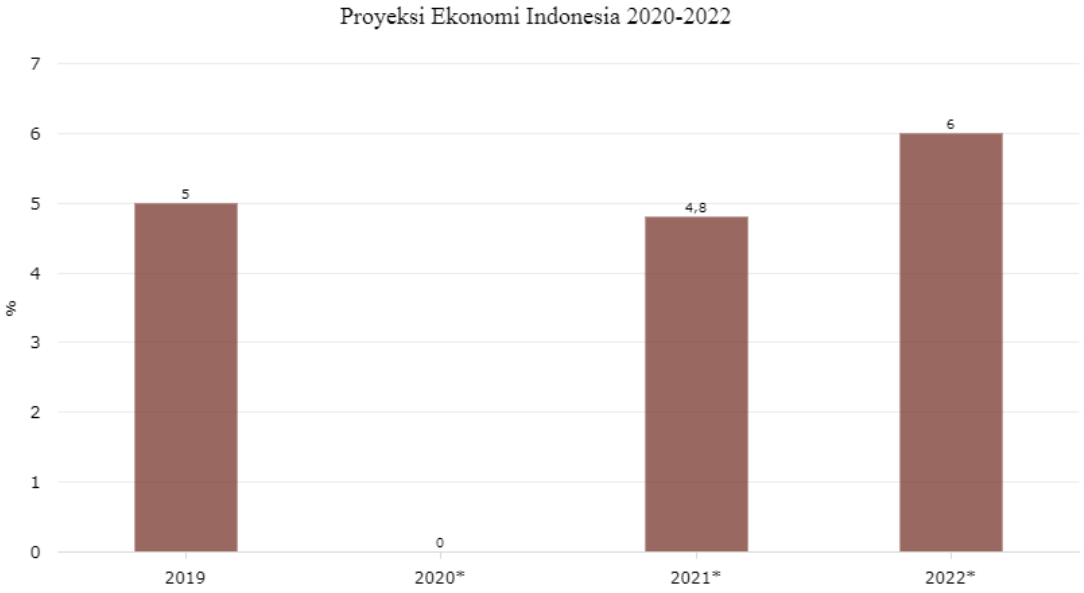

Grafik:

c) Tantangan Lingkungan

Letak geografis Indonesia di antara pertemuan beberapa lempeng benua dan lempeng samudera yaitu lempeng indo-australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng pasifik di timur membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, terutama di sepanjang ring of fire yang terbentang dari pulau sumatera-jawa-bali-nusa tenggara-banda-maluku. Sebagian besar destinasi wisata terletak di sekitar area rawan bencana misalnya pesisir dan pegunungan, sehingga diperlukan adanya langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi potensi bencana.

d) Tumpang Tindih Regulasi

Tantangan yang sangat penting adalah banyaknya tumpang tindih peraturan dan kewenangan perwilayahan antar berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah beserta kebijakannya. Peran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat diperlukan untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan untuk mengatasinya.

BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejalan dengan Visi yang ditetapkan Kementerian Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi yaitu **Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"**

2.2 Misi

Untuk mewujudkan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkontribusi langsung pada ke-1, 2, 3, 4, 5 dari 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang harus dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Sejalan dengan Misi tersebut diatas, untuk mendukung pencapaian misi kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sama dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020--2024, Deputi Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkontribusi langsung pada Misi ke-1, ke-2 dan ke-3 yaitu:

1. Misi ke-1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Misi ke-3 yaitu Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Ketiga (3) Misi tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.3 Tujuan

Untuk mencapai sasaran pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 yaitu **"Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara"** maka tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional
2. Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut diatas, maka sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu diarahkan untuk:

1. Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan
2. Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif
3. Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif
4. Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

Perencanaan Strategis pada prinsipnya merencanakan kondisi akhir (visi, tujuan dan sasaran) dan cara mencapai kondisi akhir (misi, strategi dan program) serta indikator keberhasilannya. Untuk menjelaskan hubungan antara kondisi akhir dan cara mencapai kondisi akhir dengan indikator keberhasilannya tersebut digambarkan dalam bentuk peta strategis. Pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan pendekatan Balance Score Card (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Peta strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi sasaran strategis ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*) menggambarkan pencapaian tujuan;
2. perspektif pengguna (customer perspective) menggambarkan pencapaian sasaran strategis
3. perspektif proses bisnis internal (*internal bussines process perspective*) menggambarkan pencapaian kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran; dan
4. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*) menggambarkan pencapaian penguatan sumberdaya dan aspek penunjang tugas lainnya.

Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan melalui 3 (tiga) sasaran strategis utama yakni: 1) Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional, 2) Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional; 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Gambar 2.1 Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan kondisi yang diinginkan dan akan dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai suatu outcome dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					UNIT PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	
Stakeholders perspective								
SS1	Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional	Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	USD 3 Miliar	USD 3 Miliar	USD 3.5 Miliar	USD 3.5 Miliar	USD 4 Miliar	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		% Kontribusi PDB Pariwisata	3%	3%	3.3%	3.3%	3.6%	Seluruh Asisten Deputi
SS2	Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional	Jumlah tata Kelola Destinasi	5	5	5	5	5	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
SS3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Customers perspective								
SS4	Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan	Jumlah Tata Kelola Pariwisata	5	5	5	5	5	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
SS5	Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif	Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

SS6	Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif	Nilai Penanaman Modal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun	Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SS7	Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Produk/Jasa yang difasilitasi mendaftar Kekayaan Intelektual	75	75	75	75	75	Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SS8	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik dan terlatih	50.000 Orang	50.000 Orang	50.000 Orang	50.000 Orang	50.000 Orang	Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Internal Process Perspective								
SS9	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkani	50	50	60	60	70	Seluruh Asisten Deputi
		Presentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang dilaksanakan	50	50	60	60	70	Seluruh Asisten Deputi
Learning and Growth Perspective								
SS10	Tersedianya SDM yang kompoten di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase SDM Deputi yang sesuai Kompetensinya	70	75	80	85	90	Sesdep
SS11	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai Evaluasi SAKIP Deputi	60	65	70	75	80	Sesdep
		Nilai PMPRB Deputi	50	60	70	80	90	Sesdep

SS12	Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai IKPA Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60	65	70	75	80	Sesdep

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah **"INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR"**. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 maka arah kebijakan nasional yang diarahkan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mendukung isu-isu strategis dan program prioritas nasional yang terkait bidang Kemaritiman dan Investasi salah satunya melalui pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu, untuk mengarahkan pembangunan kemaritiman dan Investasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam Konsep Kebijakan Kelautan Indonesia tersebut pembangunan kelautan memiliki 7 (tujuh) pilar, sebagai berikut:

1) Pengelolaan sumberdaya kelautan dan pembangunan sumberdaya manusia;
2) Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3) Tatakelola dan kelembagaan kelautan;
4) Ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan;
5) Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut;
6) Budaya Bahari; dan
7) Diplomasi Maritim.

Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mewujudkan Visi, Misi Presiden serta agenda pembangunan nasional telah dituangkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2020. Ketujuh (7) agenda tersebut dapat dijabarkan seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3.1. Tujuh (7) Agenda Pembangunan Nasional yang terkait erat dengan Koordinasi

Di dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama periode 2020-2024 mendukung Prioritas Nasional ke-1, 2 dan 3 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Agenda Pembangunan Nasional 1 yaitu **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, 4) Peningkatan Nilai Tambah Lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, 5) Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan 6) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Gambar 3.2 Agenda Pembangunan 1

2. Agenda Pembangunan Nasional 2 yaitu **Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**, melalui program prioritas yang dikoordinasikan mencakup pembangunan wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau maluku dan Pulau Papua yang terkait pembangunan Bidang Kemaritiman dan Investasi.

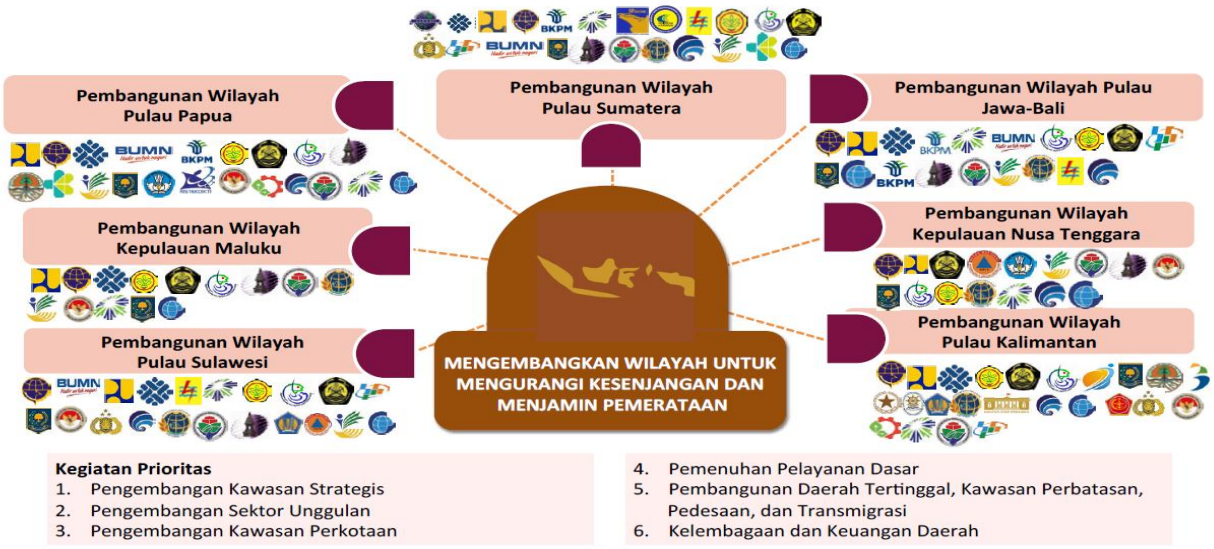

Gambar 3.3 Agenda Pembangunan 2

3. Agenda Pembangunan Nasional 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui program prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan

semesta, 2) Mengentaskan Kemiskinan, 3) Meningkatkan Produktivitas dan daya Sain

Gambar 3.4 Agenda Pembangunan 3

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan pariwisata dan ekonomi keratif sesuai target RPJMN 2020-2024 sebagai pencapaian Visi dan Misi serta Janji Prioritas Presiden Dan Wakil Presiden Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat tugas untuk melaksanakan pengawalan terhadap sejumlah Proyek Prioritas Nasional (*Major Project*) dalam Program Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 yang dikoordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.5 Proyek Prioritas Nasional (*Major Project*) yang dikoordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024

Disamping itu terdapat sejumlah isu strategis lintas Kementerian/lembaga yang koordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain:

No	Issue	K/L Terkait	Unit Kerja
1	Destinasi Pariwisata	Kemenparekraf, Kemenhub, PUPR	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Pembangunan Marina, Cruise, dan Yacht	Kemenparekraf, PUPR, Kemenhub	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Transformasi digital UMKM dan IKM	18 KL	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Pengembangan Pusat Unggulan Kreatif	Kemenparekraf, KemenBUMN, KemenPUPR, LKPP, idEA	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Strategi Pengembangan Kuliner	Kemendag, Kemenparekraf, KemenBUMN, LIPI, Kemenkeu, Kemlu, BPOM	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Medical Tourism	Kemenkes, Kemnparekraf, KemenATR, BKPM	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 yang terkait dengan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diarahkan untuk:

1. Pembangunan berbasis Negara Kepulauan

Pencapaian agenda pembangunan berbasis Negara Kepulauan dilaksanakan melalui arah kebijakan yaitu terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional sesuai target, yang dapat diwujudkan melalui strategi “Mengimplementasikan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada 10 Destinasi Prioritas”.

2. Penguatan Industri dan Jasa Kemaritiman

Pencapaian agenda pembangunan Penguatan Industri dan jasa Kemaritiman

dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif, diwujudkan melalui strategi:
   1) Meningkatkan ketersediaan permodalan industri pariwisata dan industri kreatif
   2) Mewujudkan Perlindungan dan Nilai Keekonomian atas Kekayaan Intelektual bagi para pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

b. Meningkatkan manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya Parekraf, dilaksanakan dengan fokus meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif

3. Penguatan Inovasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pencapaian agenda pembangunan Penguatan Inovasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dilaksanakan melalui arah kebijakan yaitu meningkatnya SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF), yang dapat diwujudkan melalui strategi yang ditempuh yaitu menyediakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bersertifikat Kompetensi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF).

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan arah kemana pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan. dengan melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna mencapai kestabilan ekonomi dengan meningkatkan Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kontribusi PDB pariwisata, terbangunnya Destinasi Pariwisata serta jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik dan terlatih.

Arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui program teknis yaitu Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi dengan sasaran programnya adalah terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi serta indikator kinerja program yaitu:

- Persentase penyelesaian permasalahan kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dihasilkan dan ditindaklanjuti

Berdasarkan hal tersebut diatas, arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan**

   Arah kebijakan dalam rangka terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup:

   a. **Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan**, yang dilaksanakan dengan strategi (1) Mengembangan KSPN dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas; (2) Mengembangkan Usaha dan industri pariwisata berkelanjutan; (3) Meningkatkan peringkat daya saing pariwisata Indonesia; (4) Mendorong percepatan pembukaan destinasi pariwisata berbasis alam.

   b. **Inovasi Produk Pariwisata Berkelanjutan,** dilaksanakan dengan strategi: (1) Mengembangkan Produk Pariwisata Berkelanjutan; (2) Mempercepat Pengembangan Taman Bumi (Geopark); (3) Mempercepat pengembangan desa wisata berdasarkan *one village one product* (OVOP);

   c. **Pemasaran dan Riset Pariwisata Berkelanjutan,** dilaksanakan dengan strategi: (1) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Event Pariwisata; (2) Mengembangkan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata; (3) Mengembangkan Riset Pariwisata Berkelanjutan (4) Mendorong Indonesia sebagai destinasi utama kapal wisata (yacht) asing di Asia Tenggara.

2. **Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif**

   Arah kebijakan dalam rangka terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif mencakup:

   a. **Pengembangan Ekonomi Kreatif**, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mengembangkan pusat ekonomi kreatif; (2) Mempercepat pengembangan Kota Kreatif dan Jaringan Kota Kreatif Nasional; (3) Mempercepat pengembangan dan pembangunan Indonesia *Creative & Design Center*

b. **Inovasi Pengembangan Produk,** dilaksanakan dengan strategi: (1) Mendorong program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia; (2) Mempercepat pengembangan sistem informasi ekspor produk ekonomi kreatif.

c. **Pemasaran dan Riset Ekonomi Kreatif,** dilaksanakan dengan strategi: (1) Meningkatkan promosi ekspor produk ekonomi kreatif; (2) Mendorong fasilitasi penyelenggaraan dan/atau partisipasi dalam eksebisi, pameran/promosi di dalam dan luar negeri; (3) Mempercepat proses digitalisasi para pelaku dan pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) Mendorong pengembangan pusat ekshibisi dan *market place/market agregator*

3. Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif

Arah kebijakan dalam rangka terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif mencakup:

a. **Pengembangan Akses Permodalan**, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mempercepat kebijakan peningkatan/optimalisasi CSR dan PKBL untuk pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif; (2) Mempercepat Kebijakan fasilitasi permodalan di desa wisata; (3) Mempercepat fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif melalui skema KUR, pendampingan/bimtek kepada bank penyalur KUR

b. **Keuangan Berkelanjutan,** yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mempercepat kebijakan jaminan pembiayaan Syariah/ventura oleh pemerintah untuk UMKM: (2) Mendorong UMKM untuk bertransformasi dari offline menuju online melalui e-commerce; (3) Mempercepat koordinasi penyaluran Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) untuk sektor Pariwisata & Ekonomi Kreatif

c. **Analisis Pasar Permodalan,** yang dilaksanakan dengan strategi: Mempercepat Kebijakan peningkatan modal ventura dan fintech sebagai sumber permodalan

4. **Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif**

   Arah kebijakan dalam rangka terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mencakup:

   a. **Pemberdayaan Informasi Kekayaan Intelektual**, yang dilaksanakan dengan strategi: Mendorong fasilitasi terlindunginya Kekayaan Intelektual Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   b. **Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual,** yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mempercepat penyelesaian sengketa atas Hak Kekayaan Intelektual; (2) Mendorong pembentukan satuan tugas penanganan pengaduan pembajakan produk ekonomi kreatif.
   c. **Pengembangan Kekayaan Intelektual,** yang dilaksanakan dengan strategi: Mempercepat kemudahan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual

5. **Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif**

   Arah kebijakan dalam rangka meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif mencakup:

   a. **Pengembangan Pendidikan, Riset Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mendorong percepatan penyelenggaran pendidikan untuk peningkatan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Parekraf pada daerah-daerah destinasi wisata
   b. **Pelatihan dan Sertifikasi,** yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mendorong percepatan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pelaku ekonomi/industri kreatif (2) Mendorong percepatan sertifikasi bagi pelaku ekonomi/industri kreatif; (3) Mendorong percepatan pelatihan kerja online gratis pada K/L untuk peningkatan ketrampilan kualitas tenaga kerja sektor parekraf dan lainnya.
   c. **Hubungan Antar Lembaga,** yang dilaksanakan dengan strategi: Mendorong percepatan peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui koordinasi dan hubungan antar lembaga.

3.4 Arah dan Kebijakan Sekretariat Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan arah kemana pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan. dengan melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna mencapai kestabilan ekonomi dengan meningkatkan Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kontribusi PDB pariwisata, terbangunnya Destinasi Pariwisata serta jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik dan terlatih.

Arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui program teknis yaitu Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi dengan sasaran programnya adalah terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi serta indikator kinerja program yaitu:

- Persentase penyelesaian permasalahan kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dihasilkan dan ditindaklanjuti

Berdasarkan hal tersebut diatas, arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

6. Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan

Arah kebijakan dalam rangka terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup:

a. **Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan**, yang dilaksanakan dengan strategi (1) Mengembangan KSPN dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas; (2) Mengembangkan Usaha dan industri pariwisata berkelanjutan; (3) Meningkatkan peringkat daya saing pariwisata Indonesia; (4) Mendorong percepatan pembukaan destinasi pariwisata berbasis alam.

b. **Inovasi Produk Pariwisata Berkelanjutan,** dilaksanakan dengan strategi: (1) Mengembangkan Produk Pariwisata Berkelanjutan; (2) Mempercepat Pengembangan Taman Bumi (Geopark); (3) Mempercepat pengembangan desa wisata berdasarkan *one village one product* (OVOP);

c. **Pemasaran dan Riset Pariwisata Berkelanjutan,** dilaksanakan dengan strategi: (1) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Event Pariwisata; (2) Mengembangkan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata; (3) Mengembangkan Riset Pariwisata Berkelanjutan (4) Mendorong Indonesia sebagai destinasi utama kapal wisata (yacht) asing di Asia Tenggara.

7. Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif

Arah kebijakan dalam rangka terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif mencakup:

a. **Pengembangan Ekonomi Kreatif**, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mengembangkan pusat ekonomi kreatif; (2) Mempercepat pengembangan Kota Kreatif dan Jaringan Kota Kreatif Nasional; (3) Mempercepat pengembangan dan pembangunan Indonesia *Creative & Design Center*

b. **Inovasi Pengembangan Produk,** dilaksanakan dengan strategi: (1) Mendorong program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia; (2) Mempercepat pengembangan sistem informasi ekspor produk ekonomi kreatif.

c. **Pemasaran dan Riset Ekonomi Kreatif,** dilaksanakan dengan strategi: (1) Meningkatkan promosi ekspor produk ekonomi kreatif; (2) Mendorong fasilitasi penyelenggaraan dan/atau partisipasi dalam eksebisi, pameran/promosi di dalam dan luar negeri; (3) Mempercepat proses digitalisasi para pelaku dan pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) Mendorong pengembangan pusat ekshibisi dan *market place/ market agregator*

8. Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif

Arah kebijakan dalam rangka terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif mencakup:

a. **Pengembangan Akses Permodalan**, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mempercepat kebijakan peningkatan/optimalisasi CSR dan PKBL untuk pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif; (2) Mempercepat Kebijakan fasilitasi permodalan di desa wisata; (3) Mempercepat fasilitasi sub sektor

ekonomi kreatif melalui skema KUR, pendampingan/bimtek kepada bank penyalur KUR

b. **Keuangan Berkelanjutan,** yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mempercepat kebijakan jaminan pembiayaan Syariah/ventura oleh pemerintah untuk UMKM: (2) Mendorong UMKM untuk bertransformasi dari offline menuju online melalui e-commerce; (3) Mempercepat koordinasi penyaluran Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) untuk sektor Pariwisata & Ekonomi Kreatif

c. **Analisis Pasar Permodalan,** yang dilaksanakan dengan strategi: Mempercepat Kebijakan peningkatan modal ventura dan fintech sebagai sumber permodalan

9. Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif

Arah kebijakan dalam rangka terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mencakup:

a. **Pemberdayaan Informasi Kekayaan Intelektual**, yang dilaksanakan dengan strategi: Mendorong fasilitasi terlindunginya Kekayaan Intelektual Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

b. **Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual,** yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mempercepat penyelesaian sengketa atas Hak Kekayaan Intelektual; (2) Mendorong pembentukan satuan tugas penanganan pengaduan pembajakan produk ekonomi kreatif.

c. **Pengembangan Kekayaan Intelektual,** yang dilaksanakan dengan strategi: Mempercepat kemudahan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual

10. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

Arah kebijakan dalam rangka meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif mencakup:

a. **Pengembangan Pendidikan, Riset Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mendorong percepatan penyelenggaran pendidikan untuk peningkatan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Parekraf pada daerah-daerah destinasi wisata

b. **Pelatihan dan Sertifikasi,** yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Mendorong percepatan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pelaku ekonomi/industri kreatif (2) Mendorong percepatan sertifikasi bagi pelaku ekonomi/industri kreatif; (3) Mendorong percepatan pelatihan kerja online gratis pada K/L untuk peningkatan ketrampilan kualitas tenaga kerja sektor parekraf dan lainnya.
c. **Hubungan Antar Lembaga,** yang dilaksanakan dengan strategi: Mendorong percepatan peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui koordinasi dan hubungan antar lembaga.

3.4. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Mempertimbangkan hal tersebut, maka kerangka regulasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020 – 2024 adalah :

1) Melakukan sinkronisasi berbagai regulasi dengan melakukan revisi peraturan terkait pariwisata dan ekonomi kreatif.
2) Melakukan koordinasi untuk menginisiasi pembentukan regulasi baru yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif.
3) Melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan regulasi terkait pariwisata dan ekonomi kreatif.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah berhasil melakukan inisiasi beberapa regulasi dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di masa pendemi, yaitu:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewh Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
3) Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang

Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Penataan organisasi di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejalan dengan tata kelola organisasi di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2019 mengalami perubahan organisasi bersamaan dengan periode akhir pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2015-2019, yang salah satunya adalah penambahan unit kerja eselon 1 Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Adapun secara kelembagaan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (outcome/impact) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Sasaran Strategis (ISS)

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					UNIT PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	
Stakeholders perspective								
SS1	Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional	Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	USD 3 Miliar	USD 3 Miliar	USD 3.5 Miliar	USD 3.5 Miliar	USD 4 Miliar	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan; Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif; Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
		% Kontribusi PDB Pariwisata	3%	3,5%	4%	4,5%	5%	Seluruh Asisten Deputi
SS2	Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional	Jumlah tata Kelola Destinasi	5	5	5	5	5	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

SS3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Asisten Deputi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Customers perspective								
SS4	Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan	Jumlah Tata Kelola Pariwisata	5	5	5	5	5	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
SS5	Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif	Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
SS6	Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif	Nilai Penanaman Modal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun	Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SS7	Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Produk/Jasa yang difasilitasi mendaftar Kekayaan Intelektual	75	75	75	75	75	Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SS8	Meningkatnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik dan terlatih	50.000 Orang	50.000 Orang	50.000 Orang	50.000 Orang	50.000 Orang	Asisten Deputi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4.1.2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Sesuai hasil Trilateral Meeting bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas telah dilakukan kesepakatan bersama terkait perubahan nomenklatur program sebagai akibat dari perubahan Organisasi kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus redesign sistem perencanaan dan penganggaran yang akan diimplementasikan di tahun 2021 dengan pendekatan program yang tetap mencerminkan tugas fungsi kementerian/lembaga. Adapun Program yang disepakati di tahun 2020 untuk menampung kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu **Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi.** Program ini bersifat teknis yang menggambarkan Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan di unit Eselon I lingkup Kedeputian.

Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Program (IKP)

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target					Unit Pelaksana Eselon I
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dihasilkan dan ditindaklanjuti	15	15	15	15	15	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4.1.3.Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas dilaksanakan oleh unit Eselon II

lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdiri dari 6 Kegiatan.

Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Unit Pelaksana Eselon II
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi									
1	Koordinasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	3	3	3	3	3	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
2	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif	3	3	3	3	3	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
3	Koordinasi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	3	3	3	3	Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Koordinasi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	3	3	3	3	Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

5	Koordinasi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	3	3	3	3	Asisten Deputi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	2	2	2	2	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4.2 Kerangka Pendanaan

Secara garis besar Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif termasuk dalam satker Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Anggaran tersebut mengacu pada kebijakan penganggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan sesuai periode perencanaan dan penganggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan.

Program/kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disusun harus mempertimbangkan berbagai perkembangan isu dan lingkungan strategis serta kebijakan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, diantaranya; 1) *Money Follow Program*, 2) Pendekatan Perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial, dan 3) Penajaman Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional dalam RKP, 4) Dukungan terhadap Prioritas Nasional.

Pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan berbagai skema pendanaan, yaitu:

a. Pendanaan melalui skema APBN dan diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan sesuai tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu bidang Infrastruktur dan Transportasi.

b. Pendanaan kegiatan dilakukan dengan mekanisme usulan anggaran yang dijabarkan lebih komprehensif setiap tahunnya guna mendukung pelaksanaan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan Rencana Strategis serta Tugas dan Fungsi Kedeputian termasuk belanja operasional pegawai dan belanja operasional barang yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Penggunaan APBN tetap dilakukan dengan fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya dipastikan memiliki manfaat dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan terlampir.

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 disusun sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan Deputi sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit eselon 2 lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baik dalam penyusunan Renstra Unit Eselon 2 maupun penyusunan dokumen perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan. Rencana Strategis ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus dilaksanakan dan dipantau pelaksanaannya selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi yang dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Semoga pelaksanaan pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat tercapai sebagai perwujudan Visi Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia untuk **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**

Lampiran Matriks Kinerja Dan Pendanaan
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Oucome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Akokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								10,000	14,000	15,000	16,000	17,000	
SS 1	Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional												
	Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		USD 3 Miliar	USD 3 Miliar	USD 3.5 Miliar	USD 3.5 Miliar	USD 4 Miliar						Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	% Kontribusi PDB Pariwisata		3%	3%	3.3%	3.3%	3.6%						Seluruh Asisten Deputi
SS 2	Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional												
	Jumlah tata Kelola Destinasi		5	5	5	5	5						Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

SS 3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif												
	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih		50000	50000	50000	50000	50000						Asisten Deputi SDM Pari wisata dan Ekonomi Kreatif
SS 4	Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan												
	Jumlah Tata Kelola Pariwisata		5	5	5	5	5						Asisten Deputi Pengembang an Pariwisata Ber kelanjutan
SS 5	Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif												
	Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif		4	4	4	4	4						Asisten Deputi Pengem bangan Ekonomi Kreatif
SS 6	Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif												
	Nilai Penanaman Modal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun	Rp.17 Triliun						Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SS 7	Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif												
	Jumlah Produk/Jasa yang difasilitasi mendaftar Kekayaan Intelektual		75	75	75	75	75						Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SS 8	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif												
	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik dan		50000	50000	50000	50000	50000						Asisten Deputi SDM

	terlatih												Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SS 9	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien												
	% Rancangan Kebijakan yang diterbitkani		50	50	60	60	70						Seluruh Asisten Deputi
	% Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang dilaksanakan		50	50	60	60	70						Seluruh Asisten Deputi
SS 10	Tersedianya SDM yang kompoten di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												
	Presentase SDM Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sesuai Kompetensinya		70	75	80	80	80						Sekretariat Deputi
SS 11	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												
	Nilai Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		60	60	70	70	70						Sekretariat Deputi
	Nilai PMPRB Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		50	50	60	60	70						Sekretariat Deputi
SS 12	Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												
	Nilai IKPA Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		60	65	65	70	70						Sekretariat Deputi
Program B: Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi													
	Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif												
	Persentase penyelesaian permasalahan kebijakan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya		100	100	100	100	100						Seluruh Asisten Deputi

	Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dihasilkan dan ditindak lanjuti		15	15	15	15	15	10,000	11,500	13,225	15,209	17,490	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan 1 : Koordinasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan													
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan												Asisten Deputi Pengembangan Pari wisata Ber kelanjutan
	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan		3	3	3	3	3	2,000	2,300	2,645	3,042	3,498	
Kegiatan 2 : Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif													
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif												Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif		3	3	3	3	3	1,250	1,438	1,653	1,901	2,186	
Kegiatan 3 : Koordinasi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		3	3	3	3	3	1,250	1,438	1,653	1,901	2,186	
Kegiatan 4 : Koordinasi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		3	3	3	3	3	1,250	1,438	1,653	1,901	2,186	

Kegiatan 5 : Koordinasi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		3	3	3	3	3	1,250	1,438	1,653	1,901	2,186	
Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2	2	2	2	2	3,000	3,450	3,968	4,563	5,247	